

**DRAF SURAT PERJANJIAN ANTARA RSUD KABUPATEN
KARANGANYAR DENGAN UNIVERSITAS ALMA ATA**



RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

2025



Yogyakarta, 28 Mei 2025

No : 073/B/SM/UAA/V/2025
Hal : Permohonan Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi
Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar
di Tempat

Assalamu 'alaikum wr.wb

Salam ta'dzim kami haturkan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Universitas Alma Ata selalu berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi. Salah satu bentuk sinergi yang kami anggap sangat penting adalah kerja sama dengan institusi layanan kesehatan, khususnya rumah sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, bersama dengan ini kami kirimkan draft Kesepakatan Bersama/ *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Universitas Alma Ata dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar.

Demikian surat permohonan kerja sama ini kami sampaikan, besar harapan kami agar permohonan ini dapat disetujui. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Rektor Universitas Alma Ata

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp. GK

CP : 082337395438 (Vada)/ 085647519655 (Meidya)

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan FIKES
3. Kaprodi
4. Arsip

DRAFT

LOGO

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT
DENGAN
UNIVERSITAS ALMA ATA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : ...

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Direktur Rumah Sakit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit yang beralamat di, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS, Sc. D., Sp. GK, Rektor Universitas Alma Ata, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya 99 Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Alma Ata, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan diatur sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini didasarkan pada azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Alma Ata adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 Kedokteran, Profesi Dokter, S1 Ilmu Keperawatan, Profesi Ners, S1 Ilmu Gizi, D3 Kebidanan, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi, Profesi Apoteker, S2 Kesehatan Masyarakat, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Sistem Informasi, dan S1 Informatika.
2. Rumah Sakit adalah unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
3. Rektor adalah Pimpinan tertinggi di Universitas Alma Ata.
4. Direktur adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin Rumah Sakit
5. Pembimbing Akademik adalah tenaga pendidik Universitas Alma Ata yang ditugaskan membimbing mahasiswa selama praktik di rumah Sakit.
6. Pembimbing Klinik adalah pembimbing yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk membimbing mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.
7. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan rumah sakit, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.

8. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta program pendidikan.
11. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
12. Pembelajaran klinik adalah proses interaksi mahasiswa dan pembimbing klinik serta sumber belajar di lingkungan rumah sakit.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Alma Ata.
14. Narasumber adalah SDM yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan pendidikan dan atau pelatihan dalam bentuk seminar/workshop dan lain-lain.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan pelayanan dalam bidang Kesehatan dan non Kesehatan serta meningkatkan mutu dan kemampuan melalui suatu program dan kurikulum yang terpadu antara teori dan

penerapannya dalam praktik sehingga diharapkan akan menghasilkan tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang professional dan mandiri.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi:

- (1) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, praktik klinik, penelitian, DAN pengabdian masyarakat serta peningkatan pelayanan di Rumah Sakit;
- (2) Pendayagunaan mahasiswa, pembimbing dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak;
- (3) Pendayagunaan SDM PIHAK PERTAMA sebagai narasumber dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan dan lain-lain oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

1. Mengelola penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini bersama dengan PIHAK KEDUA;
2. Menentukan tenaga yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini;
3. Menolak dan memberhentikan kegiatan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
4. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan civitas akademika/mahasiswa PIHAK KEDUA;
5. Menerima biaya pendidikan/praktik/pembelajaran klinik atau penelitian sesuai tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
6. Mendapatkan honor narasumber dari PIHAK KEDUA sesuai tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan kesempatan melaksanakan pendirian/praktik/pembelajaran klinik dan penelitian di lingkungan PIHAK PERTAMA;
2. Menggunakan sarana pelayanan, fasilitas, dan peralatan Kesehatan milik rumah sakit yang diperlukan sesuai dengan peraturan PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perjanjian kerjasama;
4. Melakukan klarifikasi dan penyelesaiannya kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi penolakan dan atau pemberhentian kegiatan;
5. Menerima laporan hasil evaluasi kemampuan civitas akademika/mahasiswa selama melakukan pendidikan/praktik/pembelajaran klinik dan penelitian di tempat PIHAK PERTAMA;
6. Mengadakan supervise dan memantau kegiatan pendidikan/praktik/pembelajaran klinik dan penelitian civitas akademika/mahasiswa yang berada di lingkungan PIHAK PERTAMA;
7. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan atau pelatihan dalam bentuk seminar/workshop dan lain-lain dengan narasumber dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan maupun penelitian yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini;
2. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan/praktik/pembelajaran klinik dan penelitian yang dikoordinasi oleh Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian;
3. Memberikan dukungan pengetahuan, keahlian, sumber daya manusia, jaringan kerjasama, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup kerjasama;

4. Menerima kunjungan PIHAK KEDUA untuk melakukan supervise dan monitoring civitas akademika/mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan/praktik/pembelajaran klinik atau penelitian di lingkungan PIHAK PERTAMA;
5. Melakukan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
6. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
7. Mengijinkan civitas akademika/mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini;
9. Memberikan pelayanan pendidikan dan atau pelatihan dalam bentuk seminar/workshop dan lain-lain dengan narasumber dari PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

1. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan kegiatan pendidikan/praktik/pembelajaran klinik dan penelitian civitas akademika/mahasiswa PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun yang berhubungan dengan masalah administrative;
2. Membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan, mengembangkan, meningkatkan, mutu/kualitas kegiatan penyelenggaraan perjanjian ini;
3. Menyediakan dana untuk mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan civitas akademika/mahasiswa PIHAK KEDUA;
4. Menyediakan dana untuk membayar biaya pendidikan/praktik/pembelajaran klinik atau penelitian sesuai tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA;

5. Menjamin civitas akademika/mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
6. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi.
7. Melakukan komunikasi yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
8. Membayar honor narasumber dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian kerjasama ini ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan bagian yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Pengiriman civitas akademika/mahasiswa oleh PIHAK KEDUA, jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Jumlah mahasiswa praktik per periode yang diterima, ditentukan berdasarkan rasio antara pembimbing klinik dengan mahasiswa maksimal 1:7 dan rasio antara mahasiswa dengan pasien maksimal 1:2.
- (4) PIHAK PERTAMA menunjuk Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pembimbing klinik/Preseptor sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, PIHAK PERTAMA sepakat bertindak sebagai tempat untuk pelaksanaan penelitian civitas akademika/mahasiswa dari PIHAK KEDUA setelah lulus uji *Ethical Clearance*.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dilakukan dengan membayar langsung dikasir atau mentransfer uang tersebut ke Rekening dengan nomor rekening setelah mendapatkan rincian billing dari Instalasi diklat.
- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan dan penelitian mahasiswa dilakukan diawal periode praktik (minggu I).

PASAL 9

PENELITIAN

- (1) Bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk Rumah Sakit juga bermanfaat bagi Universitas Alma Ata.
- (2) Bagi mahasiswa Universitas Alma Ata dan/atau dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan obyek manusia di rumah Sakit harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan harus lulus uji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas pihak yang berwenang yang ditunjuknya.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) PIHAK KEDUA harus melibatkan PIHAK PERTAMA yang bertindak sebagai *authorship* kecuali dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa.
- (4) Apabila menggunakan data sebagaimana dalam ayat 2 (dua) untuk penelitian lanjutan atau penelitian lainnya maka PIHAK KEDUA atau pihak lainnya harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

- (5) Dalam hal jangka waktu perjnajian kerjasama ini telah berakhir dimana PIHAK KEDUA masih melaksanakan penelitian maka PIHAK KEDUA tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Pasal 10

LARANGAN PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Salah satu pihak tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik Sebagian atau seluruhnya berdasar perjanjian ini.

Pasal 11

KERJA SAMA DENG PIHAK LAIN

PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain baik seperti institusi pendidikan atau non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan profesi klinis di PIHAK KEDUA.

Pasal 12

EVALUASI KERJA SAMA

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK walaupun perjanjian kerja sama ini telah berakhir.

PASAL 14

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) setiap Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT

u.p	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Alamat email	:	

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ALMA ATA

u.p	:	Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Alamat	:	Jl. Brawijaya No. 99 Kasihan, Bantul DI Yogyakarta
Telepon	:	(0274) 4342288
Alamat email	:	uaa@almaata.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengalami perubahan atau pergantian jabatan sebagaimana yang mewakili dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

- (4) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan atau merubah Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan Perjanjian Kerja sama ini.
- (6) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun perjanjian kerjasama ini telah berakhir.
- (7) Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 15

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diberhentikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini dengan memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Kota

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa masal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam atau PLN, *sabotase, epidemi*, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengendalikannya.
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada: Bencana alam/wabah penyakit; Pemberontakan/huru-hura/perang; Kebakaran; Sabotase; Pemogokan umum; Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini; Gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (4) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

Pasal 18

TERMINASI (PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN)

- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memebuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Perjanjian;
 - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 20 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif.
- (5) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
- (6) Pengakhiran perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau *Addendum/Amandemen* ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 20

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Alma Ata

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit

Prof. dr . H. Hamam Hadi, MS, Sc.D.,
Sp.GK

.....